



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

MARIA DESIANA OWA LOBO, Perempuan, Kelahiran Ngada, 19 Desember 1993, Beragama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta yang bertempat tinggal di Puujambu II RT 012 RW 005, Kel. Roworena Barat, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende yang untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal tersebut 7 April 2022 tersebut di dalam register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor : 91/DISP/1995 tanggal 14 April 1995, atas nama MARIA DESIANA LOBO lahir di KUPANG pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN DESEMBER SEMBILAN BELAS SEMBILAN PULUH TIGA, anak dari suami-istri : PELIPUS LOBO dan MATILDE LOBO DOY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : 91/DISP/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang tertulis MARIA DESIANA LOBO lahir di KUPANG pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA, anak dari suami-istri : PELIPUS LOBO dan MATILDE LOBO DOY menjadi MARIA DESIANA OWA LOBO lahir di NGADA pada tanggal SEMBILAN BELAS

H a l a m a n 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA anak dari suami-istri : PELIPUS LOBO dan MATILDE DOI.

- Bahwa adapun alasan perubahan /pergantian nama dan tempat tanggal lahir ini adalah agar nama dan tempat tinggal lahir sesuai dengan KK, KTP, serta ijazah SD , SMP, SMA dan D III

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk merubah nama MARIA DESIANA LOBO menjadi MARIA DESIANA OWA LOBO, tempat tanggal lahir KUPANG, DUA PULUH SEMBILAN DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA menjadi NGADA , SEMBILAN BELAS DESEMBER SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 91/DISP/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91/DISP/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 4 April 1995;;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308186912930003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 6 Nopember 2019;

H a l a m a n 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Ijazah Nomor seri GB-00553 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta tertanggal 13 Oktober 2015;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Nomor DN-24 Ma 0151042 yang dikeluarkan oleh SMA N 2 Ende tertanggal 26 Mei 2012;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Nomor DN-24-DI 0920231 yang dikeluarkan oleh SMP Katolik Ndao tertanggal 20 Juni 2009;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah Nomor DN-24 Dd 0253336 yang dikeluarkan oleh SD Katolik Puufeo tertanggal 28 Juni 2006;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308180180607120003 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ende tertanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN YOS KELA;
2. Saksi REGINA DHOO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya di muka persidangan yang seluruhnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang adalah satu dan tidak terpisahkan dengan Penetapan *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama Pemohon yang mana

H a l a m a n 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tertulis/terbaca berbeda-beda dalam beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya memohon untuk menetapkan Identitas Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis sebagai MARIA DESIANA LOBO seorang perempuan kelahiran Kupang tanggal 29 Desember 1993 agar dapat disesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya yang menulis identitas Pemohon sebagai seorang Bernama MARIA DESIANA OWA LOBO seorang perempuan Kelahiran Ngada tanggal 19 Desember 1993;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka didapat keterangan bahwa pemohon merupakan penduduk Kabupaten Ende yang bertempat tinggal di , Puujambu II RT 012 RW 005, Kel. Roworena Barat, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Ende dimana Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Herman Yos Kela dan Regina Dhoo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan yang bersesuaian dengan Permohonan Pemohon didapatlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah benar sejatinya Pemohon Bernama MARIA DESIANA OWA LOBO seorang perempuan Kelahiran Ngada tanggal 19 Desember 1993 sebagaimana tertera dalam Dokumen Kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga serta dokumen Pendidikan seperti Ijazah baik dari tingkat Pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi;
- Bahwa benar kesalahan penulisan dalam akta kelahiran *vide P-1* terjadi karena kealpaan dan ketidak pahaman orang tua pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan dari pemohon selaku anak pada masa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya kesalahan penulisan identitas tersebut Pemohon mengalami kesulitan administrasi dalam melengkapi dokumen persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS;
- Bahwa Keluarga Pemohon mendukung adanya perbaikan identitas Pemohon tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas persamaan identitas tersebut serta hal tersebut bukan merupakan upaya Pemohon untuk memakai identitas palsu/milik orang lain dan bukan sebuah nama marga, atau nama fam;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan bahwa identitas pemohon yakni:

Memperbaiki nama dari pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis sebagai MARIA DESIANA LOBO seorang perempuan kelahiran Kupang tanggal 29 Desember 1993 agar dapat disesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya yang menulis identitas Pemohon sebagai seorang Bernama MARIA DESIANA OWA LOBO seorang perempuan Kelahiran Ngada tanggal 19 Desember 1993. Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan ditemukan keterkaitan satu sama lain serta dengan permohonan pemohon dan alat bukti surat yang diajukan pemohon, hakim berpendapat bahwa tiada itikad buruk yang dimuat dalam permohonan dari pemohon dan semata-mata dimohonkan untuk terciptanya tertib administrasi di masyarakat;

Menimbang, menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, sehingga pengadilan negeri Ende berwenang untuk, menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

H a l a m a n 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 91/DISP/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang semula tertera **MARIA DESIANA LOBO seorang perempuan kelahiran Kupang tanggal 29 Desember 1993 menjadi MARIA DESIANA OWA LOBO seorang perempuan Kelahiran Ngada tanggal 19 Desember 1993** sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat/didaftarkan dan/atau ditulis dalam catatan pinggir, atau catatan kaki pada dokumen kependudukan tersebut

H a l a m a n 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende Serta Pemohon yang hadir di Persidangan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,M.Kn

Perincian Biaya-biaya :

- | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|
| 1. PNBP | Rp. | 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 200.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |

J u m l a hRp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)